



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Jl. Raya Palka Palima Serang Desa Sindangsari

Kecamatan Pabuaran Kab. Serang 42163

Telp./Fax.: (0254) 7822046 Email : bawaslukab.serang@gmail.com

Nomor : 132 /PM.00.02/K.BT.03/9/2024

Serang, 19 September 2024

Lampiran :

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Serang

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu serta sebagai bentuk upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Serang Mengimbau Kepada KPU Kabupaten Serang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam tahapan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU Kabupaten Serang agar berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam proses rekrutmen, agar mematuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan *Adhoc*;
 - b) Kelengkapan dan kesesuaian persyaratan menjadi KPPS;
 - c) Keterpenuhan kuota sesuai kebutuhan;
 - d) Memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan.
3. KPU Kabupaten Serang agar melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada KPPS dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4. KPU Kabupaten Serang agar memastikan petugas KPPS tidak terindikasi sebagai anggota Partai Politik, tim kampanye atau tim pemenang salah satu pasangan calon;
5. KPU Kabupaten Serang melalui PPK dan PPS agar memastikan petugas KPPS bekerja secara profesional dan independen serta sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. KPU Kabupaten Serang agar menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu terkait rekrutmen KPPS;
7. KPU Kabupaten Serang bersama seluruh jajaran agar tetap melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan jajaran Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..

KETUA,

FURQON

